

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

Hardianti¹, Erfina², Monalisa Ibrahim³

^{1,2,3}Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia
Enrekang, Indonesia

hardianti_43122110@yahoo.co.id¹, monalisa2231@yahoo.com²,
erfina.erul85@gmail.com³

Abstrak Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan prasarana berupa Kantor Desa yang tidak difungsikan dan pelayanan dilakukan di rumah sekretaris Desa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui seberapa besar faktor-faktor memengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Puncak Harapan yang berjumlah 214 kepala keluarga, tehnik penarikan sampelnya menggunakan sampling acak dengan jumlah sampelnya sebanyak 43 kepala keluarga. Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan kuesioner. Data yang diolah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan tehnik analisis data menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang memiliki nilai sebesar 67% yang berada pada kategori “terimplementasi”. Sedangkan seberapa besar faktor-faktor memengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dimana pada faktor komunikasi memiliki nilai sebesar 80,8% yang berada pada kategori “sangat berpengaruh”, sumber daya memiliki nilai sebesar 82,2% berada pada kategori “sangat berpengaruh”, sikap memiliki nilai sebesar 84% berada pada kategori “sangat berpengaruh” dan struktur birokrasi dengan kategori “sangat berpengaruh”, persentase nilai sebesar 83%.

Kata Kunci: Implementasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

I. PENDAHULUAN

Jenkins dalam Ahmad (2011) menyatakan bahwa studi

implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan terjadi, dan bagaimana

kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Nurman (2015) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Seiring perjalanan ketatanegaraan RI, sehingga Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat mandiri, maju, demokratis sehingga mewujudkan landasan yang kuat, serta melaksanakan pembangunan dan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur. Sehingga susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang desa nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang, Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Muatan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terdiri dari Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kedudukan Dan Jenis Desa, Bab III Penataan Desa, Bab IV Kewenangan Desa, Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bab VI Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Bab VII Peraturan Desa, Bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bab IX Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bab X Badan Usaha Milik Desa, Bab XI Kerja Sama Desa, Bab XII Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat, Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan, Bab XV Ketentuan Peralihan dan Bab XVI Ketentuan Penutup.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab V tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa pasal 24 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan Desa itu berdasarkan asas kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, tertib penyelenggaraan pemerintahan, profesionalitas, akuntabilitas, proporsionalitas, efektif dan efisien, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif. Adapun Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa pada 6 ayat 2 mengatakan bahwa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk dalam penyusunan tata ruang Desa dan pembanguan sarana dan prasarana kantor Desa. Hal ini juga di dukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara pasal 5 ayat 2G “kode etik dan perilaku” menjelaskan tentang kekayaan dan barang milik Negara harus dijaga dan dipergunakan secara bertanggung jawab efektif dan efisien”. Implementasi Undang-Undang nomor 6 Bab V tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa pasal 24 sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah.

Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut diatas, disebabkan

karena kantor Desa yang tidak difungsikan, menyebabkan proses pengadministrasian atau pelayanan publik kepada masyarakat tidak efektif. Kantor desa seharusnya tidak hanya sekedar sebuah bangunan yang berdiri kokoh di atas sebidang tanah, tetapi fungsi dari kantor desa yang sebenarnya lebih dari itu, kantor Desa adalah tempat dimana organisasi manusia yang mengurus, mengatur, dan melayani Desa berkumpul. Kantor desa sejatinya merupakan pusat pemerintahan dan pelayanan publik di Desa dan tempat di mana warga dengan pemimpin Desa, dari kepala Desa hingga aparat Desa berinteraksi.

Menurut Mills dalam postingan Rheia Inud (21 agustus 2015), kantor memiliki fungsi sebagai pemberian pelayanan, komunikasi dan perekaman, pusat administrasi dan perencanaan kebijakan, sebagai perantara, koordinator serta penghubung dengan publik. Dengan tidak difungsikannya kantor Desa jika dilihat dari fungsinya, maka penyelenggaraan pemeritahan desa tidak akan mencapai sasarannya.

Kantor Desa yang tidak difungsikan berpotensi menjadikan kepala Desa atau sekretaris Desa ibarat kantor berjalan. Di mana ada kepala Desa atau sekretaris Desa, di situlah warga bisa memperoleh pelayanan sekaligus mendapat

informasi terkait dengan program atau kegiatan skala Desa. Celakanya, ketika kepala Desa atau sekretaris Desa punya urusan ke luar Desa, otomatis pelayanan dan informasi kepada warga menjadi terhambat.

Kondisi Desa yang tidak memanfaatkan kantornya, pada akhirnya akan mengakibatkan fungsi kantor Desa terpersonifikasi ke individu kepala Desa atau sekretaris Desa. Ini jelas rentan disalahgunakan. Mereka yang memiliki niat yang tidak baik jelas akan dengan mudahnya menyalahgunakan aset Desa untuk kepentingannya sendiri, karena warga atau legislatif Desa sulit mengawasi serta koordinasi antar-aparatur Desa berpotensi sulit dilakukan.

Desa merupakan tingkat paling bawah dari sebuah pemerintahan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan cermin utama sukses tidaknya pemerintahan suatu Bangsa dan Desa juga merupakan ujung tombak terselenggaranya pemerintahan disuatu Negara. Sejak kita lahir, kita telah berurusan dengan pemerintahan di Desa. Ada akte lahir, identitas Kependudukan, hak bangunan, pajak, nikah, surat keterangan tidak mampu, dan sebagainya, sebelum ke tingkat atas semua harus dilakukan di desa terlebih dahulu. Desa Puncak Harapan adalah salah satu Desa di Kecamatan Maiwa Kabupaten

Enrekang. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh calon peneliti, kantor Desa di Desa tersebut tidak dimanfaatkan namun kantor dialihfungsikan ke rumah sekretaris Desa.

Kantor Desa ini hanya sebuah bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah, tidak ada sistem pemerintahan yang terjadi didalamnya baik itu proses administrasi, fungsi pembangunan, pemberdayaan maupun sistem kemasyarakatan. Tidak ada tempat yang jelas untuk berinteraksi dengan para aparat Desa baik dengan kepala Desa maupun para perangkat Desa yang lainnya. bahkan ketika salah seorang warga ingin mengurus surat keterangan tidak mampu, dia hanya diberikan nomor surat dan warga tersebutlah yang membuat suratnya. Ini salah satu bukti bahwa pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. sementara misinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, penguatan ekonomi berbasis masyarakat, menciptakan iklim kondusif, dan pemberdayaan kelembagaan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan seberapa besar faktor-faktor memengaruhi implementasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Puncak

Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dimana tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui rumusan masalah yang telah ada. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan motivasi untuk pemerintah desa agar memanfaatkan fasilitas yang telah ada di desa dengan sebaik mungkin.

Harold Laswell dalam Purwanto dan Ratih (2015) Sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses. Menurutnya, kebijakan publik harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu : reformasi, formulasi, agenda setting, legitimasi, evaluasi, implementasi, dan terminasi. Implementasi adalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan merupakan siklus kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabartier dalam Ahmad (2011), implementasi didefinisikan sebagai realisasi keputusan kebijakan yang mendasar, umumnya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk permintaan, perintah atau putusan eksekutif yang urgen dapat pula putusan lembaga peradilan. Umumnya implementasi tersebut

mengidentifikasi problem yang hendak dipecahkan, serta dicantumkan secara jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai metode untuk mengurutkan dan mengatur proses pelaksanaannya.

Meter dan Horn dalam Ahmad (2011), mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Parsons dalam Ahmad (2011), mengemukakan implementasi adalah pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain. implementasi bagi Salusu dalam Ahmad (2011), adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

Model pertama yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Meter dan Horn dalam Ahmad (2011), Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

Model kedua adalah model Mazmanian dan Sabastier dalam Ahmad (2011), model ini disebut sebagai kerangka analisis implementasi, yang mengklasifikasikan proses

implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu: pertama variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua variabel *intervening* yaitu kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan. Ketiga variabel dependen yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atau hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model ketiga yaitu model Hogwood dan Gunn dalam Ahmad (2011), menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan diperlukan beberapa tahap seperti :

1. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai, seperti sumber daya waktu.

3. Apakah perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kasual yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
6. Apakah hubungan saling bergantung kecil
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

Model keempat adalah model Goggin dalam Ahmad (2011), bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang ebih bersifat ilmiah dengan melekatkan faktor komunikasi yang merupakan faktor penggerak dalam implementasi kebijakan.

Model kelima adalah model Grindel dalam Ahmad (2011), menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut. Adapun isi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut : a) kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, b) hasil bisa digunakan dan dimanfaatkan, c) derajat perubahan yang diinginkan d) kedudukan pembuat kebijakan, e) siapa pelaksana program, f) sumber daya manusia maupun sumberdaya alam yang akan dikerahkan. Sementara konteks

implementasinya adalah: a) kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang terlibat, b) kepatuhan dan daya tanggap, c) karakteristik lembaga dan penguasa.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Elmore, Lipsky, Hjern dan O'porter dalam Ahmad (2011), bahwa model ini dimulai dengan mengidentifikasi jaringan actor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka : tujuan, strategi, aktifitas, dan kontak-kontak yang mereka milik.

Model ketujuh adalah model Edward III dalam Ahmad (2011), yang menunjang implementasi dapat berhasil maka kebijakan publik dibagi menjadi empat variabel yaitu : komunikasi (communications), sumberdaya (resources), sikap (disposisi), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bab V tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pasal 24 yang menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektif, efisien, kearifan lokal, keterbukaan dan partisipatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implemetasi adalah:

I. Komunikasi

Danim (2004) mengatakan komunikasi selalu berada dalam ruang atau batas waktu tertentu dan komunikasi tidak lepas dari komponen tersebut, komunikasi didefinisikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu pembicaraan dengan dengan orang lain atau sekelompok orang tanpa melalui perantara atau media apapun.

Thoaha dalam Ahmad (2011) menyimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses menerima berita dan atau informasi serta penyampaian berita dari seseorang ke orang lain. Wexley dan Yuki dalam Ahmad (2011) menganggap komunikasi sangat diperlukan untuk menjaga keefektivitasan sebuah organisasi, sehingga hal ini merupakan proses yang vital dalam organisasi.

Robbins mengutip pendapat W.G.Scott dan T.R.Mitchell dalam Ahmad (2011) bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama di dalam suatu kelompok atau organisasi yaitu kendali (control dan pengawasan), motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi.

Joko (2010) komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Joko (2010) mengatakan bahwa informasi tentang kebijakan publik perlu

disampaikan kepada pelaku kebijakan seperti para pemerintah agar supaya mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempersiapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya

Grima dan Berkes dalam postingan Fatah (2014) mendefinisikan sumberdaya sebagai aset yang penting untuk pemenuhan kepuasan manusia. (1990) dalam postingan Fatah (2014) lebih jauh mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumberdaya harus memiliki dua kriteria, yakni harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (SKILL) untuk memanfaatkannya dan harus ada permintaan (demend) terhadap sumber tersebut. Selain dua kriteria diatas, definisi sumberdaya juga terkait pada dua aspek, yakni aspek teknis yang memungkinkan bagaimana sumberdaya dimanfaatkan dan aspek kelembagaan yang menentukan siapa yang mengendalikan sumberdaya dan bagaimana teknologi digunakan.

Ahmad (2011) komponen sumberdaya bisa meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam

pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana.

3. Sikap

Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Menurut Ahmad (2011) ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Edward III dalam Ahmad (2011) disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi menurut Ahmad (2011) adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka

miliki dalam menjalankan kebijakan.

Thomson dan Strickland dalam Ahmad (2011) mengungkapkan kunci suksesnya implementasi strategi adalah menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dan aktivitas dilakukan menurut cara yang memadukan secara tepat semua persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat dinikmati

Moenir dalam Hardiansya (2011) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Secara toeritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu fungsi playanan masyarakat, fungsi pembangunan, dan fungsi perlindungan.

Robert dalam postingan Firminus Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban.

Widodo dalam postingan Firminus (2013) Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Firminus (2013) pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

II. METODE PENELITIAN

Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner diolah dan dianalisis secara *Kuantitatif*, kata-kata dibangun dari hasil observasi dan pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideksripsikan dan di rangkum. Anailsis tersebut di dukung oleh tabel frekuensi pada beberapa variabel pendukung yang di jadikan indikator/faktor dalam penelitian ini. Analisis data untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel dilakukan dengan tabel frekuensi dan analisis *Deksriptif*, dengan menentukan rentang skala. Penulis menggunakan kuesioner

yang diajukan kepada responden mengenai implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yang harus ditanggapi oleh responden. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *skala likert*. Menurut Sugiyono (2006), *Skala likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan secara spesifik oleh peneliti sebagai *variable* penelitian. Beberapa jawaban dari pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian diberi bobot nilai, dengan nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1. Rata-rata skor dari hasil pertanyaan akan di kelompokkan menjadi 5 kategori dan Selanjutnya di buat berdasarkan Interval Nilai persentase. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Indikator Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kepastian Hukum

Dari hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa,

dari 43 jumlah responden, ada 7 orang atau 16% responden menjawab selalu, 12 orang atau 28% responden menjawab sering, 13 orang atau 30% responden menjawab kadang-kadang, 6 orang atau 14% responden menjawab pernah dan 5 orang atau 12% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 64,6% maka, pemerintah dalam hal menjalankan pemerintahan Desa sesuai dengan aturan yang ada seperti memanfaatkan barang milik negara di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sudah sering dilakukan, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa indikator ini telah “*terimplementasi*”. Karena pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang menggunakan fasilitas dari pemerintah.

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan dengan tertib di desa dikategorikan *terimplementasi* dibuktikan dengan adanya data dari 43 jumlah responden, ada 5 orang atau 12% responden menjawab selalu, 12 orang atau 28% responden menjawab sering, 19 orang atau 44% responden menjawab kadang-kadang, 7 orang atau 16% responden menjawab pernah dan tidak ada

orang atau 0% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 66,8%.

3. Tertib Kepentingan Umum

Dari 43 jumlah responden, ada 5 orang atau 12% responden menjawab selalu, 11 orang atau 26% responden menjawab sering, 17 orang atau 39% responden menjawab kadang-kadang, 9 orang atau 21% responden menjawab pernah dan 1 orang atau 2% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 64,6% maka, pemerintah dalam hal pelaksanaan pemerintahan Desa yang dilakukan untuk kepentingan umum di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sering dilaksanakan, sehingga indikator ini dikategorikan “*terimplementasi*”. Hal ini dikatakan terimplementasi karena di Desa ini selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

4. Keterbukaan

Tanggapan responden terhadap pemerintahan desa selalu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dari 43 jumlah responden, ada 13 orang atau 30% responden menjawab selalu, 17 orang atau 39% responden menjawab sering,

8 orang atau 19% responden menjawab kadang-kadang, 6 orang atau 7% responden menjawab pernah dan 2 orang atau 5% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 78,6%

5. Proporsionalitas

Dari hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa, dari 43 jumlah responden, ada 1 orang atau 2% responden menjawab selalu, 2 orang atau 5% responden menjawab sering, 12 orang atau 28% responden menjawab kadang-kadang, 15 orang atau 35% responden menjawab pernah dan 13 orang atau 30% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 42,6% maka, pemerintah dalam hal lebih mengutamakan kepentingan umum sebelum kepentingan pribadi di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, hanya kadang-kadang saja, sehingga dikategorikan “*kurang terimplementasi*”. Hal ini dikatakan kurang terimplementasi karena kenyataan yang terjadi dilapangan, pemerintah Desa mencari alternatif yang lebih memudahkan dirinya untuk memberikan pelayanan, salah satu contohnya adalah kantor Desa yang dialihfungsikan kerumah sekertaris Desa, sehingga memudahkan mereka untuk

menjalankan aktifitas yang lainnya diluar dari kepentingan Desa.

6. Profesionalitas

Dari 43 jumlah responden, ada 2 orang atau 5% responden menjawab selalu, 2 orang atau 5% responden menjawab sering, 10 orang atau 23% responden menjawab kadang-kadang, 17 orang atau 39% responden menjawab pernah dan 12 orang atau 28% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 43,6% maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pemerintah dalam hal memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di tempat yang telah ditentukan yaitu di kantor Desa di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang hanya kadang-kadang, sehingga indikator ini dikategorikan "*kurang terimplementasi*". Dikatakan kurang terimplementasi karena peneliti melihat keadaan yang ada di kantor Desa memang tidak ada perlengkapan apapun yang menyangkut pemberian pelayanan, namun kantor Desa hanya digunakan ketika melakukan rapat.

7. Akuntabilitas

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan dengan tertib di desa dikategorikan sangat terimplementasi, karena berdasarkan hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemerintah desa memang tidak pernah lalai dari tanggung jawab, meskipun pelayanan di lakukan di rumah sekertaris desa, hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, karena pemerintah Desa selalu memberikan pelayan yang maksimal kepada masyarakat hal ini dibuktikan dengan adanya data dari 43 jumlah responden, ada 13 orang atau 30% responden sangat setuju, 21 orang atau 49% responden menjawab setuju, 7 orang atau 16% responden menjawab ragu-ragu, 2 orang atau 5% responden menjawab tidak setuju dan tidak ada orang atau 0% responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 80,8%.

8. Efektif

Dari hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa, dari 43 jumlah responden, ada 6 orang atau 14% responden menjawab selalu, 7 orang atau 16% responden menjawab sering, 15 orang atau 35% responden menjawab kadang-kadang, 10 orang atau 23% responden menjawab pernah dan 5 orang atau 12% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 59,4% maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pemerintah dalam hal pelaksanaan pemerintahan Desa dengan tepat waktu di Desa Puncak Harapan

Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang hanya kadang-kadang, sehingga indikator ini dikategorikan “*kurang terimplementasi*”. Dikatakan kurang terimplementasi karena berdasarkan data yang di dapatkan peneliti pemerintah Desa kadang-kadang tidak tepat waktu jika menjanjikan masyarakat mnguruskannya sesuatu salah satu conthnya adalah ketika membuat masyarakat kartu keluarga.

9. Efisien

Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dilakukan dengan tertib di desa dikategorikan sangat terimplementasi karena pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa selalu mempertimbangan masalah dana, termasuk dalam konteks pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari 43 jumlah responden, ada 17 orang atau 40% responden menjawab sangat setuju, 20 orang atau 46% responden menjawab setju, 6 orang atau 14% responden menjawab ragu-ragu, tidak ada orang atau 0% responden menjawab tidak setuju dan tidak ada orang atau 0% responden yang menjawab sangat tidak setju dengan meihat rata-rata persentase yaitu 85%.

10. Kearifan lokal

Dari hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa,

dari 43 jumlah responden, ada 11 orang atau 26% responden menjawab selalu, 20 orang atau 46% responden menjawab sering, 9 orang atau 21% responden menjawab kadang-kadang, 3 orang atau 7% responden menjawab pernah dan tidak ada orang atau 0% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 78% maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, tanggapan responden dalam hal kepala Desa telah memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebelum mengambil keputusan di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang telah sering terlaksana, sehingga indikator ini dikategorikan “*terimplementasi*”. Dikatakan terimplementasi karena berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti selama melakukan penelitian bahwa memang kepala Desa selalu mengikiutseratakan masyarakat untuk menghadiri rapat, dan meminta tanggapan atau pendapat masyarakat terkait keputusan yang akan diambil.

11. Keberagaman

Dari hasil pengolahan data kuesioner menunjukkan bahwa, dari 43 jumlah responden, ada 5 orang atau 12% responden menjawab selalu, 19 orang atau 44% responden menjawab sering, 12 orang atau 28% responden menjawab kadang-kadang, 5 orang atau 12% responden

menjawab pernah dan 2 orang atau 5% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 69,2% maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pemerintah dalam hal aparat Desa tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan publik di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dikategorikan “*terimplementasi*”. Dikatakan *terimplementasi* karena memang tidak ada keluhan dari masyarakat kepada pemerintah Desa terkait masalah tersebut, karena menurut masyarakat belum pernah diperlakukan berbeda dari yang lainnya.

12. Partisipatif

Dari 43 jumlah responden, ada 5 orang atau 12% responden menjawab selalu, 19 orang atau 44% responden menjawab sering, 12 orang atau 28% responden menjawab kadang-kadang, 5 orang atau 12% responden menjawab pernah dan 2 orang atau 5% responden yang menjawab tidak pernah. Dengan melihat rata-rata persentase yaitu 69,2% maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pemerintah dalam hal masyarakat selalu diikuti sertakan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sering dilakukan, sehingga indikator ini dikategorikan “*terimplementasi*”. Dikatakan *terimplementasi*

karena masyarakat mengakui kebenaran itu mereka selalu ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Indikator Implementasi	Persentase
1	Kepastian Hukum	64,6 %
2	Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	66,8%
3	Tertib Kepentingan Umum	64,6%
4	Keterbukaan	78,6%
5	Proporsionalitas	42,6%
6	Profesionalitas	43,6%
7	Akuntabilitas	80,8%
8	Efektif	59,4%
9	Efisien	85%
10	Kearifal Local	78%
11	Keberagaman	62,2%
12	Partisipatif	76,2%
Rata-rata		67,45 %

Sumber: olah data primer hasil penelitian, 2016

Akumulasi hasil rata-rata dan hasil ideal dari 12 item indikator penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka didapatkan hasil persentase sebesar 67% dari 100% yang diharapkan. Sehingga implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang

penyelenggaraan pemerintahan Desa di Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang berada pada kategori “*terimplementasi*”.

B. Faktor-faktor Implementasi

Tabel 1.2 Rekapitulasi faktor-faktor Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

N o	Indikator Implementasi	Persentase
1	Komunikasi	80,8 %
2	Sumber Daya	82,2%
3	Sikap	84%
4	Struktur Birokrasi	83,2%
Rata-Rata Skor		82,4%

Sumber: olah data primer hasil penelitian, 2016

Akumulasi hasil rata-rata dan hasil ideal dari 4 item faktor-faktor implementasi, maka didapatkan hasil persentase sebesar 82%. Sehingga faktor-faktor implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa di Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang “*sangat berpengaruh*”.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya,

dimana hasil dari penelitian ini telah dijelas pada bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa di Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang mendapatkan hasil persentase sebesar 67%, dan berada pada kategori *terimplentasi*.
2. Faktor-faktor implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang barada pada kategori sangat berpengaruh dengan persentase nilai yang di dapatkan oleh peneliti yaitu sebesar 82%.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ahmad, J. 2015, Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya, Gava Media: Yogyakarta.

[2] Ahmad, J. 2011, Perilaku Birokrasi dan Pengambilan Keputusan, UNM: Makassar.

[3] Anonim. 2015. Manajemen, [Http://perpustakaanmanajemen.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-lingkungan-kerja-menurut.html](http://perpustakaanmanajemen.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-lingkungan-kerja-menurut.html). (25 Desember 2015).

- [4] Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- [5] Danim, S. 2004, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Asdi Mahasatya: Jakarta.
- [6] Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [7] Dokumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 Ayat 2G.
- [8] Dokumen Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa pasal 6 ayat 2.
- [9] Fatahluthfi. 2013, [Http://luthfifatah.wordpress.com/definisi-dan-klasifikasi-sumberdaya](http://luthfifatah.wordpress.com/definisi-dan-klasifikasi-sumberdaya) alam/definisi-sumberdaya. (25 Desember 2015).
- [10] Firminus. 2013. *Definisi pelayanan publik*. Firminusminus.blogspot.co.id. (15 Januari 2016).
- [11] Hardiyansyah. 2011, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Gava Media, Yogyakarta.
- [12] Joko, Widodo. 2010, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Bayu Media, Malang.
- [13] Mills (1984), *Postingan Rheia Inud*, dalam Ida Nuraida, *Manajemen Administrasi Perkantoran*. (25 Desember 2015).
- [14] Mustari, N. 2013, *Implementasi Kebijakan Publik Pemahaman Teoritis Empiris: Membumi Publishing*.
- [15] Nasir, M. 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- [16] Nurman. 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Raja Grafindo Persada: Depok
- [17] Purwanto, E.A. and Dyah, R.S. 2015, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- [18] Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- [19] Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta. Bandung.